

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hadis dianggap sebagai sumber ajaran Islam yang sangat penting setelah Al-Quran. Pada masa pemerintahan ‘Umar bin Abdul ‘Aziz, Khalifah kelima *Bani Umayyah*, hadis-hadis Nabi saw, yang sebelumnya masih tersimpan dalam ingatan para sahabat, akhirnya dibukukan. Sebelum itu, para sahabat menggunakan hadis-hadis tersebut untuk panduan pribadi mereka, karena perilaku manusia yang tidak diatur dengan jelas oleh ayat Al-Qur'an memerlukan penjelasan tambahan. Tingkah laku manusia yang tidak memiliki ketentuan hukum yang spesifik dalam Al-Qur'an memunculkan kebutuhan untuk mengamalkan petunjuk melalui hadis. Para *muhaditsin* menyadari bahwa untuk hal-hal yang tidak dirinci secara tegas dan jelas dalam al-Qur'an, perlu adanya penjelasan tambahan melalui hadis. Sebagai hasilnya, hadis menjadi sumber penting untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari (Zahro & Fatoni, 2023). Seiring berjalannya waktu, umat manusia dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus ditangani dan diselesaikan secara efektif (Majid, 2018). Dalam konteks implementasi hukum Islam, terdapat beberapa sumber utama. Sumber utama *pertama* adalah al-Qur'an, diikuti oleh sumber utama *kedua*, yaitu Hadis *Nabawi*. Kedua sumber ini dianggap sebagai wahyu dengan otoritas yang kuat dalam proses implementasi dan pembentukan hukum Islam. Hadis, atau yang sering disebut *sunnah*, merujuk pada setiap perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang dapat ditelusuri kembali kepada Rasulullah saw, dan diteruskan kepada umat Islam (Al-Hanafi, 1996).

Setiap hadis, atau tradisi lisan, terdiri dari dua komponen utama: teks hadis (*matan*) dan *isnad*, yaitu rangkaian nama-nama perawi yang menyampaikan dan mendukung teks hadis tersebut. Awalnya, hadis

muncul tanpa dukungan *isnad*, kurang lebih pada akhir abad pertama Hijriah (abad ke-7 Masehi). Pada masa ini, penulisan ilmiah formal mulai berkembang, dan hadis pun mulai muncul secara luas. Meskipun demikian, ada bukti yang kuat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menunjukkan bahwa fenomena hadis telah ada setidaknya sejak sekitar tahun 60-80 Hijriah (680-700 Masehi), meskipun belum menjadi disiplin ilmu formal pada abad kedua Hijriah (abad ke-8 Masehi) (Rahman, 1997).

Demi mengatasi jumlah hadis yang sangat melimpah, sejumlah ulama melakukan pencarian hadis dengan mengumpulkan, menyaring, dan menyistematiskannya melalui perjalanan lintas seluruh dunia Islam pada saat itu, suatu praktik yang dikenal sebagai “pencarian hadis”. Pada akhir abad ke-3 Hijriah (awal abad ke-10 Masehi), beberapa kumpulan hadis telah dihasilkan. Pada periode ini, juga muncul upaya pengkategorian hadis untuk menyaringnya. Dalam sejarah, terdapat situasi di mana orang atau kelompok tertentu mencari hadis untuk menguatkan pendapat atau posisi mereka, sehingga kadang-kadang hadis “diciptakan”. Oleh karena itu, konsep hadis *shahih* muncul, yang merujuk pada hadis yang dapat dipastikan berasal secara langsung dari Nabi, sementara hadis *maudhu*, sebenarnya bukan berasal dari Nabi tetapi merupakan hasil dari penulisan manusia semata. Hadis *shahih* kemudian dibagi berdasarkan sanad atau rantai perawi menjadi *mutawâtir*, *masyhûr*, dan *ahad* (Nasution, 1985).

Kajian terhadap hadis sebagai objek penelitian terus berlanjut dan terus dikembangkan tanpa henti. Hadis, sebagai bentuk lain dari wahyu ilahi, memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam (Al-Qattan, 1973). Pengkajian terhadap hadis-hadis Nabi tidak terbatas pada ilmu *riwayah* atau ilmu *dirayah*. Secara luas, pengkajian hadis melibatkan aspek-aspek seperti sejarah, pemahaman, literatur-literatur, tokoh-tokoh, dan perspektif akademisi Barat terhadap hadis. Meskipun begitu, fokus utama tetap pada ilmu *dirayah* dan *riwayah* hadis, yang lebih dominan dibanding aspek-aspek lain dalam kajian hadis. Fenomena ini tercermin dari jumlah besar karya-karya yang berkaitan

dengan ilmu *dirayah* dan *riwayah* hadis dari awal perkembangan ilmu hadis. Keberadaan yang dominan ini wajar karena kajian ilmu *dirayah* dan *riwayah* hadis, menjadi esensial dan fundamental dalam menyusun hadis-hadis Nabi sebagai sumber ajaran agama (Zahid, 2019).

Namun, karena konteks sosial dan politik yang melibatinnya, hadis *Nabawi* menjadi sangat kontroversial dan menjadi subjek perdebatan intens, baik di antara para ulama *Mutaqaddimin* (ulama yang hidup pada abad 1-3 H) maupun *Muta'akhirin* (ulama yang hidup setelah abad ke-3 H). Untuk memastikan keaslian suatu hadis *Nabawi*, berbagai pendekatan digunakan, termasuk evaluasi terhadap perawi, rantai sanad, dan teks *matan* hadis itu sendiri. Para ulama *Mutaqaddimin* telah menggunakan pendekatan klasik seperti *takhrij*, *jarh wa ta'dil*, *'ilm al-'ilal*, dan lain sebagainya sejak awal. Sementara itu, para ulama kontemporer menggunakan pendekatan-pendekatan modern seperti rekonstruksi sejarah, kontekstualisasi hadis, dan bahkan hermeneutika hadis (Suryadi, 2015).

Pengkajian hadis merupakan bagian yang sangat berharga dan menarik dalam ranah *Islamic Studies*, bahkan menarik minat dari kalangan luar. Sebagai sumber ajaran yang dianggap memiliki keterkaitan yang erat dengan al-Qur'an, kajian hadis seringkali membahas berbagai isu mulai dari sejarah perawiannya hingga upaya untuk memahami makna yang terkandung dalam hadis tersebut (Mahmuda, 2013).

Jika dianalisis secara menyeluruh, penelitian terkait hadis Nabi tidak hanya dilakukan oleh komunitas Muslim, melainkan juga mendapat perhatian dari kalangan non-Muslim, khususnya di dunia Barat. Namun, yang perlu dicatat adalah perbedaan tujuan antara kajian yang dilakukan oleh keduanya. Para sarjana Muslim, sebagai pihak yang berada di dalam (*insider*), mengkaji hadis dengan penekanan pada perannya sebagai sumber hukum dan doktrin teologis. Sementara itu, para akademisi Barat, sebagai pihak luar (*outsider*), melakukan penelitian terhadap hadis karena minat sejarah mereka (*historical interest*) (Amin, 2009). Oleh karena itu,

diperkirakan bahwa terdapat perbedaan dalam metode penelitian dan hasil pemikiran antara keduanya.

Umumnya diketahui dalam bidang (*'Ulum al-Hadits*) bahwa hadis, jika dinilai dari segi kualitas, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Namun, jika dilihat dari sudut kuantitasnya, hadis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni *mutawâtir* dan *ahad*(Al-Khatib, 1975b). Hadis *mutawâtir* merupakan hadis atau *khabar* yang disampaikan oleh sejumlah rawi dengan jumlah yang signifikan di setiap lapisan transmisi, sehingga menurut akal sehat dan norma-norma mereka, sangat tidak mungkin mereka bersama-sama bersekongkol untuk berdusta. Di sisi lain, hadis *ahad* didefinisikan sebagai hadis yang tidak memenuhi kriteria-kriteria *mutawâtir*(Al-Thahhan, 1981). Umumnya, hadis cenderung memiliki lebih banyak karakteristik *ahad* dibanding *mutawâtir*.

Tidak terdapat kesepakatan menyeluruh di kalangan ulama mengenai konsep hadis *mutawâtir*. Perbedaan tersebut melibatkan berbagai aspek, mulai dari definisi, batasan jumlah perawi, penentuan keberadaannya (apakah ada atau tidak), hingga pengkategorian atau klasifikasinya, yang menyebabkan variasi dalam penggunaan sebagai dasar dalam ber-*hujjah*(Abdurrahman, 2000). Namun tentang ke-*hujjah*-annya, secara umum, hadis *mutawâtir* disepakati oleh semua golongan umat Islam untuk dapat dipakai sebagai sumber hukum(Nasution, 1985).

Ulama berbeda pendapat tentang banyaknya rawi dalam hadis *mutawâtir*. Pendapat tentang istilah ini cukup beragam. Ada yang mengatakan bahwa ada empat, lima, sepuluh, dua belas, dua puluh, bahkan tiga ratus tiga belas perwakilan laki-laki dan perempuan. Teori-teori ini didasarkan pada argumen yang berasal dari dalil-dalil al-Qur'an, meskipun ayat-ayat tersebut tidak mencakup ayat-ayat yang memiliki arti yang jelas(*sarih al-Dalalah*)(Al-Shalih, 1995). Dengan kata lain, tidak ada ketentuan secara eksplisit dalam teks-teks normatif agama, baik al-Qur'an maupun hadis, yang mengatur hal ini. Hadis *mutawâtir* kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mutawâtir lafzi* dan *mutawâtir ma'nawi*. Jenis

pertama dijelaskan sebagai hadis yang lafalnya disampaikan dengan cara yang serupa oleh sejumlah perawi, di mana kemungkinan mereka bersekongkol untuk berbohong dari awal hingga akhir rantai sanad sangat tidak mungkin (Al-Ghauri, 2010). Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah hadis tentang larangan berdusta, “Barangsiapa yang berdusta atas nama diriku secara sengaja maka hendaknya mempersiapkan dirinya di neraka”. Di sisi lain, hadis yang kedua disebut sebagai hadis yang diriwayatkan oleh perawi dengan menyesuaikan maknanya tanpa benar-benar mengucapkannya, seperti hadis tentang *ru'yah*, syafaat, mengucurnya air dari jari-jemari Nabi, dan sebagainya (Al-Khatib, 1975b). Sederhananya, *mutawâtir lafzi* disebut jika redaksi katanya sama. Sebaliknya, *mutawâtir ma'nawi* disebut jika versi lafalnya berbeda tetapi mengandung makna yang sama.

Apabila dianalisis lebih mendalam, terdapat perdebatan seputar keberadaan atau ketiadaan hadis *mutawâtir*, dan setidaknya ada tiga pendapat mengenai hal ini. *Pertama*, ada kelompok yang menolak eksistensi atau merasa kesulitan untuk menemukan hadis *mutawâtir*, seperti pandangan yang dipegang oleh sarjana Muslim seperti Ibnu Shalah. *Kedua*, ada yang membenarkan keberadaan hadis *mutawâtir*, bahkan dalam bentuk *lafzi* yang jumlahnya cukup signifikan. Penganut pandangan ini termasuk al-Suyuthi dan al-Qadi 'Iyadh. *Ketiga*, ada pandangan bahwa hadis-hadis yang dijadikan sebagai bukti eksistensi hadis *mutawâtir lafzi* pada hakikatnya hanyalah *mutawâtir ma'nawi*. Meskipun demikian. Namun, karena isi kandungannya sangat terkenal sehingga menutupi perbedaan lafal dalam setiap versinya (Masrur, 2007).

Meskipun terdapat perdebatan pro dan kontra mengenai hadis *mutawâtir*, sebagian besar sarjana Muslim setuju bahwa status *mutawâtir* dalam suatu hadis dapat dijadikan validasi bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah. Oleh karena itu, para perawi dalam hadis *mutawâtir* dianggap tidak perlu diperiksa kredibilitasnya kembali. Bahkan, mengamalkan hadis *mutawâtir* adalah wajib tanpa perlu melakukan

penelitian sebelumnya(Nasution, 1985). Namun, apakah bentuk validasi yang dikatakan berasal dari Nabi tersebut benar-benar ada? Pastinya masih relatif karena ilmu hadis merupakan bagian dari humaniora dan bukan ilmu pasti. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis terjadinya fluktuasi terhadap teori *mutawâtir* dalam literatur kajian hadis, yang kemudian disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS FLUKTUASI EKSISTENSI *MUTAWÂTIR* DALAM KAJIAN HADIS”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi panduan untuk menentukan arah dan ruang lingkup penelitian, serta mengidentifikasi hal-hal yang ingin diinvestigasi atau ditemukan oleh peneliti(Ikhlas et al., 2023). Dengan mempertimbangkan konteks penelitian atau latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan difokuskan pada beberapa aspek tertentu. Untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, rumusan masalah yang dijadikan pokok pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian *mutawâtir* dalam kajian ilmu hadis?
2. Bagaimana sejarah kemunculan term *mutawâtir*?
3. Bagaimana pergeseran dan perkembangan term *mutawâtir* dalam literatur kajian hadis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian bukan hanya sebatas mengumpulkan fakta-fakta untuk menjawab pertanyaan atau menggapai permasalahan, melainkan untuk menemukan dan menyelidiki prinsip-prinsip yang mendasari fakta-fakta tersebut(Jamal, 2012). Berdasarkan latar belakang

dan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengertian *mutawâtir*.
2. Untuk mengetahui sejarah kemunculan istilah *mutawâtir* dalam lingkup kajian hadis.
3. Untuk mengetahui bagaimana pergeseran dan perkembangan term *mutawâtir* dalam kajian hadis.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bias memberikan hal-hal positif yang bermanfaat untuk semua orang, baik secara teoritis maupun praktis, termasuk manfaat untuk penulis, instansi terkait, dan masyarakat secara umum. Manfaat dari hasil temuan penelitian ini mencakup aspek dan teoritis dan praktis yang memberikan nilai tambah bagi penerima manfaat penelitian (Darmalaksana, 2022). Dengan tersusunnya rumusan masalah dan tujuan yang sudah dipaparkan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam aspek teoritis dan aspek praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana teori *mutawâtir* tetap konsisten dalam berbagai sumber dan periode waktu, menambah keyakinan terhadap keabsahannya.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap pengembangan ilmu hadis dengan memberikan pemahaman lebih dalam tentang sejarah transmisi hadis dan faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi eksistensinya.
 - c. Memperkaya metodologi kajian hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi eksistensi *mutawâtir*. Ini dapat membuka jalan

untuk pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami hadis.

2. Secara praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang penting dalam studi ilmu hadis bagi masyarakat secara luas.
- b. Menyumbang pada pemikiran epistemologi islam dengan menjelaskan bagaimana pengetahuan dalam hadis diteruskan, dipahami, dan dijaga. Hal ini dapat membuka pintu untuk refleksi lebih lanjut tentang sumber-sumber pengetahuan dan otoritas dalam tradisi Islam.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pandangan dan pemahaman peneliti terhadap aspek yang sedang diselidiki. Kemudian, pandangan ini diuji validitasnya dengan merujuk pada teori, konsep, prinsip, dan aturan yang relevan, sehingga membentuk suatu paradigma. Kerangka berpikir diartikan sebagai metode untuk mengatur alur pemikiran secara logis, yang dapat direpresentasikan dalam bentuk peta konsep. Peta konsep tersebut menjadi panduan bagi peneliti, mulai dari menjawab pertanyaan penelitian hingga mencapai kesimpulan. Sebagai penelitian yang logis, sangat penting untuk merencanakan sebuah kerangka berpikir yang akan mengarahkan langkah-langkah penelitian menuju jawaban dari pertanyaan utama penelitian (Darmalaksana, 2022). Ulama hadis mendefinisikan hadis *mutawâtir* sebagai hadis *shahih* yang disampaikan oleh kebanyakan perawi yang dengan mustahil mereka bisa bersepakat untuk berdusta, sejak awal *isnad*, dan didasarkan pada pengamatan panca indera, sehingga dapat dipastikan bahwa hadis *mutawâtir* adalah autentik dan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad saw (Al-Khatib, 1975b).

Terkait dengan jumlah perawi yang banyak, para *muhadditsin* memiliki berbagai pendapat yang beragam. Beberapa berpendapat bahwa

total perawi bisa mencapai 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang, bahkan ada yang berpendapat lebih dari 300 orang. Dengan memiliki jumlah perawi yang banyak ini, diharapkan dapat memberikan keyakinan dan kepastian bahwa hadis yang disampaikan tidak diragukan kebenarannya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa di kalangan ulama, meskipun sebagian cendekiawan membuat penentuan pada angka tertentu, sebagian lainnya tidak (Khon, 2018).

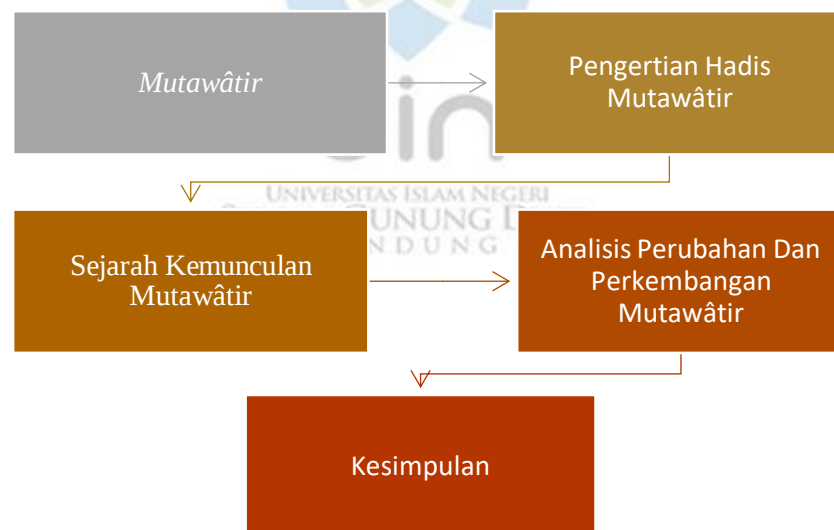
Selain memperhatikan jumlah perawi, keberadaan hadis *mutawâtir* juga harus mengikuti suatu keseimbangan dari periwayat pertama hingga berikutnya di setiap tingkatan (*thabaqat*). Hal ini penting karena jika jumlah perawi tidak seimbang antar-*thabaqat*, maka hadis tersebut tidak dapat dianggap sebagai hadis *mutawâtir*. Dengan kata lain, dalam setiap tingkatan atau *thabaqat*, jumlah perawi harus memenuhi persyaratan jumlah hadis *mutawâtir*, yaitu tidak boleh kurang dari 3 orang, bahkan harus lebih dari itu. Jika jumlah perawi kurang dari batasan tersebut, hadis tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis *mutawâtir*, melainkan termasuk dalam kategori hadis *ahad* (Al-Thahhan, 1981).

Para ulama membagi hadis *mutawâtir* menjadi dua; *lafzi* dan *ma'nawi*. Hadis *mutawâtir lafzi* adalah hadis yang *mutawâtir* riwayatnya dengan satu redaksi. *Matan* (isi redaksi hadis) sama (Itr, 1994). Hadis macam ini sedikit sekali jumlahnya dan terjadi pula perselisihan pendapat tentang ke-*mutawâtiran*-nya. Adapun hadis *mutawâtir ma'nawi* adalah jenis hadis *mutawâtir* yang menyampaikan berbagai peristiwa dengan variasi ungkapan, tetapi intinya (maknanya) tetap sama. Dengan kata lain, walaupun redaksional matan-nya berbeda, namun memiliki kesamaan makna atau merujuk pada peristiwa yang sama (Abdurrahman, 2000).

Dari analisis tentang istilah *mutawâtir* yang dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan ada beberapa pergeseran dan perkembangan yang terjadi pada teori ini dalam bingkai studi hadis. *Pertama*, hadis *mutawâtir* pada awalnya merupakan bagian dari hadis *masyhur*, tetapi kemudian berdiri secara independen pada karya-karya

setelahnya, terutama pasca kemunculan Ibnu Hajar(Hansu, 2009). *Kedua*, Perubahan signifikan juga telah pada kuantitas hadis *mutawâtir*. Keberadaan istilah ini awalnya diperdebatkan, diikuti oleh klaim bahwa hanya ada satu buah. *Ketiga*, setelah sebelumnya hanya terdapat dalam kategori *lafzi*, kemudian berkembang dengan adanya *ma'nawi*(Itr, 1997), dan belakangan semakin menarik perhatian dengan munculnya *mutawâtir 'amali*. *Keempat*, ada sekitar 40 periwayat ketika istilah ini pertama kali digunakan dalam penelitian hadis(Al-Shalah, 2002). Pada periode berikutnya, terjadi fluktuasi yang kemudian melahirkan pendapat yang cukup dikenal mengenai sepuluh orang periwayat, meskipun ketetapanannya masih bersifat tentatif.

Dengan diuraikannya alur logis dalam kerangka berpikir di atas, penulis berharap dapat menganalisis fluktuasi eksistensi *mutawâtir* dalam kajian hadis. Maka perlu disusun bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian tentang permasalahan yang telah disebutkan diatas, dan menetapkannya sebagai judul penelitian, peneliti akan melakukan pengkajian literatur. Kajian literatur ini bertujuan untuk

mengetahui temuan peneliti sebelumnya dan mendapatkan kerangka penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Hasil dari tinjauan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini, diantaranya:

1. Muh Nurkhalid, mahasiswa jurusan Tafsir Hadis Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017, yang berjudul “Analisis terhadap hadis *mutawatit lafzi* kasus pada Hadis *من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار*”. Penelitian ini menggunakan metode takhrij hadits untuk mendapatkan hadis dari kitab sumber *kutub al-Tis'ah*. Penelitian ini membahas bagaimana berbagai macam riwayat hadis dari segi sanad dan redaksi.
2. Khoiril Anwar, mahasiswa jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004, yang berjudul “Dikotomi *mutawâtir-ahad* (studi atas pemikiran Ibnu Taimiyah)”. Dalam penelitian skripsi ini peneliti membandingkan antara hadis *mutawâtir* dan hadis *ahad* menurut pandangan Ibnu Taimiyah.
3. Benny Afwadzi, mahasiswa jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012, yang berjudul “Pemikiran G.A.H Juynboll Tentang Teori Hadis *Mutawâtir*”. Dalam penelitian skripsi ini peneliti membahas pandangan Juynboll tentang teori hadis *mutawâtir*.
4. M. Shofiyyuddin, “Epistemologi Hadis (Kajian Tingkat Validitas Hadis Dalam Tradisi Ulama Hanafi)”. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis STAIN Kudus*, tahun 2016. Penulis artikel ini menyelidiki tingkat validasi hadis dalam tradisi ulama Hanafi, yang mencakup istilah *mutawâtir*, masyhur, dan *ahad*. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa, dalam tradisi ulama Hanafi, pembagian dengan istilah *mutawâtir*, masyhur, dan *ahad* menggunakan redaksi yang berbeda, tetapi dengan substansi yang sama.

5. Budi Suhartawan, Muizzatul Hasanah. Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, STIQ Ar-Rahman Bogor tahun 2022, yang berjudul “Memahami Hadis *Mutawâtir* Dan Hadis Ahad”. Dalam artikel ini penulis menjabarkan pengertian hadis *mutawâtir* dan hadis ahad dan pembagiannya.

Penelitian ini jika ditinjau secara keseluruhan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam menggunakan pendekatan kualitatif dan pembahasan topik tentang *mutawâtir*. Akan tetapi hal yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada pembahasan penelitian yang akan menganalisis fluktuasi yang terjadi terhadap eksistensi *mutawâtir* dalam kajian hadis.

Penelitian terhadap hadis *mutawâtir* memang sudah banyak yang meneliti, namun dalam analisis fluktuasinya belum ditemukan. Dengan itu, tanpa mengabaikan penelitian sebelumnya, hemat penulis penelitian ini layak untuk dikaji dalam rangka menambah pengetahuan tentang eksistensi *mutawâtir* dalam kajian hadis.

Dengan demikian, sepanjang pencarian penulis, penelitian tentang **Analisis Fluktuasi Eksistensi *Mutawâtir* Dalam Kajian Hadis** belum pernah dikaji dan layak dijadikan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam proses pembuatan penelitian ini dan juga sebagai tolok ukur kedepannya, penelitian ini memakai susunan yang diharapkan dapat mempermudah dalam proses penelitian. Pembagian sub pembahasan dalam penelitian ini dapat dirincikan dalam lima bagian, diantaranya adalah:

Bab I: Mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka berpikir, metodologi penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang landasan teori berupa: definisi hadis, bentuk-bentuk hadis, sejarah

penghimpunan hadis, hadis ditinjau dari segi kualitasnya (*shahih*, *hasan*, *dha'if*), hadis ditinjau dari segi kuantitasnya (*ahad* dan *mutawâtir*).

Bab III: Memuat metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Berfokus pada paparan inti penelitian. Di dalamnya, akan dikaji dari hasil penelitian dan pembahasan secara komprehensif.

Bab V: Berisi penutup yang memuat kesimpulan dari uraian yang dipaparkan dan saran dari penulis.

